

Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan Berdasarkan Falsafah Islam

Ahmad Syahriadi, Muhammad Fuad Zhaky, Kurniati

¹²³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail Correspondent: 10200124032@uin-alaudind.ac.id, 10200124002@uin-alaudind.ac.id

kurniati@uin-alaudind.ac.id

Received: 11-11-2025

Revised: 30-12-2025

Accepted: 05-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Sakinah Family, Mawaddah, Rahmah, Marriage, Islamic Philosophy*

This research focuses on the analysis of the concept of forming a harmonious, loving, and compassionate (SAMARA) family in marriage according to Islamic philosophy and its relevance in the context of modern household life. The SAMARA concept is understood as the ideal foundation for building a family that is not only oriented towards formal bonds, but also towards peace of mind, love, and ongoing affection. From an Islamic perspective, marriage is positioned as a sacred institution that integrates spiritual, social, and legal values to create a balanced and meaningful family life. This research uses a qualitative descriptive method by examining various Islamic literature sources and the social phenomena of contemporary Muslim families. The study focuses on the spiritual dimension that emphasizes faith and piety, the social dimension related to the interaction patterns of husband and wife and the environment, and the legal dimension that regulates rights and obligations in marriage. The results of the study indicate that mutual respect, open and effective communication, fair distribution of responsibilities, and a balance between material and spiritual aspects are key elements in creating a harmonious and resilient family. In the context of the modern era, family challenges are increasingly complex, including economic pressures, changing gender roles, and rapid social dynamics. Therefore, this study also examines the importance of prospective husbands and wives' readiness to understand the meaning, purpose, and values of marriage before starting a household. In conclusion, the SAMARA concept remains relevant and relevant as a moral and ethical framework that can serve as a guideline for building strong, adaptive family relationships based on Islamic values amidst changing times.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis konsep pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMARA) dalam pernikahan menurut falsafah Islam serta relevansinya dalam konteks kehidupan rumah tangga modern. Konsep SAMARA dipahami sebagai fondasi ideal dalam membangun keluarga yang tidak hanya berorientasi pada ikatan formal, tetapi juga pada ketenangan jiwa, cinta kasih, dan kasih sayang yang berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, pernikahan diposisikan sebagai institusi sakral yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan hukum guna menciptakan

kehidupan keluarga yang seimbang dan bermakna. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menelaah berbagai sumber literatur keislaman serta fenomena sosial keluarga Muslim kontemporer. Kajian difokuskan pada dimensi spiritual yang menekankan keimanan dan ketakwaan, dimensi sosial yang berkaitan dengan pola interaksi suami istri dan lingkungan, serta dimensi hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam pernikahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sikap saling menghormati, komunikasi yang terbuka dan efektif, pembagian tanggung jawab yang adil, serta keseimbangan antara aspek material dan spiritual merupakan elemen utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan tangguh. Dalam konteks era modern, tantangan keluarga semakin kompleks, meliputi tekanan ekonomi, perubahan peran gender, serta dinamika sosial yang cepat. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengkaji pentingnya kesiapan calon suami dan istri dalam memahami makna, tujuan, serta nilai-nilai pernikahan sebelum membangun rumah tangga. Kesimpulannya, konsep SAMARA tetap relevan dan aktual sebagai kerangka moral dan etika yang mampu menjadi pedoman dalam membentuk hubungan keluarga yang kokoh, adaptif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam di tengah perubahan zaman.

Kata kunci: Keluarga Sakinah, Mawaddah, Rahmah, Pernikahan, Falsafah Islam

Pendahuluan

Pernikahan dalam islam tidak sekedar ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga merupakan perjanjian suci yang memiliki spritual sosial dan hukum dalam perspektif syariat, pernikahan di pandang sebagai salah satu instrumen penting untuk menjaga keturunan (hifz al-nash), menjaga kehormatan (hifz al-ird), dan memelihara agama(hifz al-din)¹.oleh karena itu pemahaman mendalam dan penguasaan mengenai konsep pernikahan sangat di butuhkan di kalangan masyarakat supaya terhindar dari hal-hal yang di takutkan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian dan pola pikir yang bisa dibilang belum matang atau belum pas untuk menjalani pernikahan. Pernikahan bukan hal yang boleh di anggap sepeleh karena pernikahan merupakan cara allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Allah SWT tidak menjadikan manusia sama seperti makhluk lainya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.²

Allah mengadakan hukum terhadap manusia sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat, sesuai dengan substansi syari'at Islam yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan senantiasa mendatangkan rahmatan li al-'alamīn. Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih.³ Agama Islam mensyari'atkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membina rumah tangga bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama-lamanya. Islam melarang suatu bentuk perkawinan yang hanya bertujuan untuk sementara saja, seperti nikah mut'ah dan nikah muhalil.⁴

Namun demikian tidak bisa disangkal bahwa melaksanakan kehidupan suami istri kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lainnya. Salah seorang di

¹ Piedad Magali Guarango, "Konsep Pernikahan," פארוק, 2022.

² Fathonah K. Daud and Ramdani Wahyu Sururuic, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Block Caving – A Viable Alternative?* 21, no. 1 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027><https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>

³ Putri Rahayu et al., "Falsafah Dan Hikmah Nikah," no. 10200120139 (1020).

⁴ Zainul Hakim, "Peran Fatwa Mui Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat," *Al'Adalah* 24, no. 2 (2021): 105–17, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.77>.

antara suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau tidak adanya saling percaya dan sebagainya. Nah keadaan tersebut ada kalanya diselesaikan dengan kepala yang dingin dan secara damai supaya hubungan keluarga menjadi baik kembali karena menurut penulis tidak ada gunanya untuk saling membenci dan tertutup apalagi dalam keluarga yang sudah memiliki anak karena hal tersebut bisa berdampak besar pada anak apalagi anak yang sedang tumbuh yang masih tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk itu akan berdampak kepada mental si anak dan perilakunya di masa depan nanti. Oleh karena itu pertengkaran terus menerus tidak boleh di lakukan masalah harus di selesaikan secara baik dan damai supaya tercipta kembali keluarga yang sehat dan bahagia.⁵

Kerap kita temukan berita mengenai kekerasan dalam rumah tangga, perceraian mau itu di sebabkan perceraian akibat perselingkuhan, tidakadilan dalam rumah tangga, pemikiran yang masih kekanak-kanakan akibat pernikahan dini, perselisihan dan pertengkaran tanpa ujung, masalah ekonomi dan hingga angka perceraian di Indonesia mencapai 463.654 pada tahun 2023. Nah masalah pernikahan ini disebabkan oleh pola pikir yang dangkal mengenai pernikahan, pernikahan bukan hal sepele karena pernikahan adalah di pertemukannya laki-laki dan perempuan hingga menjadi suami istri sampai akhir hidup mereka hingga mereka membuat unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga. kami membuat artikel ini supaya kita mengetahui bahwasanya pernikahan tidak boleh di pandangan sepele dan bagaimana cara kita mencapai keluarga bahagia yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, artikel ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam pandangan falsafah Islam tentang tujuan pernikahan sebagai sarana pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pembahasan tidak hanya menempatkan pernikahan sebagai ikatan hukum semata, tetapi sebagai institusi nilai yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan moral yang saling terkait. Melalui perspektif syariat Islam, artikel ini menguraikan berbagai hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan pernikahan, mulai dari penjagaan martabat manusia, penguatan tanggung jawab, hingga pembentukan pola hubungan yang adil dan penuh kasih sayang antara suami dan istri.⁶

Selain itu, kajian ini juga menyoroti relevansi nilai-nilai pernikahan Islam dengan realitas kehidupan modern yang dihadapkan pada tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang semakin kompleks. Perubahan gaya hidup, tuntutan ekonomi, serta dinamika peran dalam keluarga menuntut pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tujuan dan filosofi pernikahan agar keluarga tetap memiliki arah dan ketahanan. Dalam konteks ini, falsafah pernikahan Islam dipandang sebagai landasan etis yang mampu membimbing pasangan suami istri dalam mengambil sikap dan keputusan yang selaras dengan nilai keimanan. Dengan demikian, artikel ini juga membahas hubungan erat antara falsafah pernikahan dengan pembinaan moral individu dan ketahanan keluarga dalam masyarakat Islam. Pernikahan yang berlandaskan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah diyakini berperan strategis dalam membentuk karakter anggota keluarga, menciptakan stabilitas sosial, serta memperkuat tatanan masyarakat secara keseluruhan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pemahaman tentang pernikahan Islam sebagai fondasi moral dan sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan kontemporer.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai kerangka metodologis utama, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data non-numerik. Data yang dikaji berupa kata-kata, teks, dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian, seperti literatur keislaman, karya ilmiah,

⁵ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

⁶ Sri Hartanti and Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32," *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 28–35, <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>.

serta sumber-sumber normatif yang membahas pernikahan dalam perspektif falsafah Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri makna, nilai, dan konsep yang terkandung dalam fenomena pernikahan secara utuh sesuai dengan konteks sosial dan keagamaan yang melingkupinya. Penelitian kualitatif deskriptif menekankan pada upaya memahami realitas secara komprehensif, bukan sekadar mengukur atau menghitung variabel tertentu. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada penafsiran terhadap tujuan dan hikmah pernikahan dalam Islam serta bagaimana nilai-nilai tersebut diaktualisasikan dalam kehidupan keluarga. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap dimensi filosofis dan normatif pernikahan yang berkaitan erat dengan pembinaan moral individu dan ketahanan keluarga dalam masyarakat Muslim.⁷

Alasan pemilihan metodologi kualitatif deskriptif dalam penelitian ini didasarkan pada karakter tujuan penelitian yang bersifat eksploratif dan interpretatif. Penelitian ini berupaya menggali serta memahami secara mendalam makna, nilai, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam falsafah pernikahan Islam, sehingga tidak diarahkan untuk menguji hipotesis atau menganalisis hubungan sebab-akibat melalui pendekatan statistik. Fokus utama penelitian adalah pada upaya penafsiran dan pemaknaan terhadap konsep-konsep normatif pernikahan Islam dalam konteks kehidupan keluarga. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara sistematis dan kontekstual relevansi falsafah pernikahan Islam dengan realitas kehidupan modern yang dihadapkan pada berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat pernikahan tidak hanya sebagai institusi hukum, tetapi juga sebagai institusi moral dan sosial yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu dan pola relasi dalam keluarga.⁸

Dengan demikian, penggunaan metodologi kualitatif deskriptif dipandang paling tepat untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai aktualisasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga masa kini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara komprehensif bagaimana nilai ketenangan, cinta kasih, dan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam dapat diterapkan secara nyata dalam relasi suami istri, pola pengasuhan anak, serta interaksi keluarga dengan lingkungan sosialnya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini juga mampu menjelaskan peran strategis pernikahan Islam dalam memperkuat ketahanan keluarga di tengah berbagai tantangan modern, seperti tekanan ekonomi, perubahan nilai sosial, dan kompleksitas peran dalam rumah tangga.⁹ Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan legal, tetapi sebagai institusi moral yang membentuk karakter, tanggung jawab, dan komitmen anggota keluarga. Nilai-nilai pernikahan Islam berfungsi sebagai pedoman etis dalam menyelesaikan konflik, membangun komunikasi yang sehat, dan menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang pentingnya pernikahan sebagai fondasi utama kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Pemahaman ini diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam membimbing masyarakat Muslim untuk membangun keluarga yang kuat secara spiritual, sosial, dan moral, sehingga mampu berkontribusi positif terhadap stabilitas dan ketahanan masyarakat secara keseluruhan.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

⁸ Abdul Aziz and Supratman Zakir, "Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan," *On Education Indonesian Research Journal on Education* 2, no. 3 (2022): 1030–37, <https://irje.org/irje/article/view/2377/1681>.

⁹ Fakhri Fadilah Muttaqin, "Perubahan Sosial Budaya Kerajaan Arab Saudi Sebagai Pengaruh Proxy War Dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2018," *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 6, no. 1 (2022): 469–89, <https://doi.org/10.47313/jkik.v6i1.1781>.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian pernikahan

Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (حَاطَلَا), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.¹⁰ Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Pernikahan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkan atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Mitsaqan ghalizhan sendiri berasal dari al-qur'an surah An-Nisa ayat 21 yang berarti perjanjian yang kuat dan kokoh. Jadi mitsaqan ghalizhan adalah ikatan yang sangat kuat dan tidak boleh di sepelekan karena di dalamnya merupakan tanggung jawab moral, spritual, dan hukum antara suami istri di hadapan Allah SWT. Arti nikah (kawin) pada secara bahasa adalah berkumpul atau berhimpun, sedangkan menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung pembolehan wath'u dengan menggunakan kata inkāh atau tazwīj. Ulama mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memiliki makna kepemilikan untuk bersenang-senang (tamattu') dengan ada qashd. Sedangkan sebagian pengikut Hambali mendefinisikannya sebagai akad yang menggunakan kata nikah atau tazwīj untuk mendapatkan faedah bersenang-senang di antara suami dan istri.¹²

B. Konsep sakinah mawaddah dan rahmah

Kata sakinah mawaddah dan rahmah sering kita dengar apa bila ada acara pernikahan nah kata ini memiliki arti tersendiri tapi saling berkaitan yang di ambil dari firman Allah yaitu Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹³

Dari QS. Ar-Rum ayat 21 dapat di pahami bahwa salah satu tanda kebesaran Allah SWT adalah diciptakannya pasangan hidup dari jenis manusia sendiri agar manusia dapat merasakan ketenangan (sakinah) bersama pasangannya. Dalam hubungan itu, Allah menanamkan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) di antara keduanya, sehingga pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga batiniah yang dilandasi keimanan dan kasih yang suci. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, karena hanya dengan kesadaran dan

¹⁰ Salsabila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)," *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120, no. 11 (2015): 259, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/2361/1778>.

¹¹ Nur Rofik Muhamad Ichrom et al., "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 33–37, <https://doi.org/10.52802/wst.v9i1.1117>.

¹² Rahayu et al., "Falsafah Dan Hikmah Nikah."

¹³ QS.Ar-Rum ayat 21

pemahaman spiritual, manusia dapat membangun keluarga yang penuh ketenteraman, cinta, dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT. Kata *sakinah mawaddah dan rahmah* disini memiliki arti tersendiri yaitu *sakinah*. Kata *sakinah* dalam kamus bahasa Arab berarti; *al-waqaar, ath-thuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan) Sedangkan kata *sakinah* dalam kamus bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Secara etimologi *sakinah* adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakana* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal.¹⁴

Kata “*sakinah*” dalam Islam menandakan ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman jiwa yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Istilah ini sering digunakan dalam konteks rumah tangga, seperti dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yang menyebut bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia “*litaskunū ilaihā*” supaya kamu merasa tenteram bersamanya. Jadi, *sakinah* menggambarkan kondisi batin yang penuh rasa aman, tenang, dan nyaman, yang muncul karena adanya iman, kasih sayang, dan ridha Allah dalam hubungan suami istri maupun dalam kehidupan beriman secara umum.

Di samping *sakinah*. Al- Qur'an menyebutkan dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga yaitu *mawaddah dan rahmah*. Dalam al-Qur'an dan tafsirnya departemen agama di terjemahkan dengan rasa kasih dan sayang dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi'il wadda-yawaddu waddan wa mawaddan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa rahmatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.¹⁵ *Mawaddah* bermakna cinta yang mendalam dan hangat. Ia merupakan anugerah Allah yang menumbuhkan rasa kasih, perhatian, dan pengorbanan di antara pasangan suami istri. *Mawaddah* membuat hubungan rumah tangga dihiasi dengan rasa cinta yang tulus, yang mendorong keduanya untuk saling membahagiakan dan menghargai., sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang yang penuh kelembutan dan belas kasih. *Rahmah* menuntun suami istri untuk saling memaafkan, menolong, serta bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Kasih sayang ini bersifat abadi, karena berakar dari niat ibadah dan cinta kepada Allah. Dengan memadukan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, rumah tangga Muslim bukan hanya menjadi tempat bernaung secara fisik, tetapi juga menjadi sarana meraih kebahagiaan spiritual dan keberkahan hidup dunia serta akhirat.

C. Masalah Serta Tantangan Dalam Penerapan Konsep *Sakinah Mawadda Dan Rahmah* Di Era Modern/Sekarang

Mengapa penting kita mengetahui masalah dari penerapan konsep (*samawa*) ini karena pematani pernah mendengar ungkapan Charles Katterling seorang penemu dan insinyur asal Amerika Serikat bahwasanya “masalah yang di jelaskan dengan baik adalah masalah yang sudah setengah terselesaikan” jadi apa bila kita mendefinisikan dengan jelas atau memahami dengan jelas maka langkah menuju solusi akan lebih mudah. Di antara hambatan hambatannya yaitu:

1. Krisis komunikasi dan perhatian di era sekarang/modern banyak. pasangan yang lebih sibuk dengan pekerjaan daripada berinteraksi dengan keluarga seperti seorang ayah yang bekerja dari pagi sampai malam sehingga anak-anaknya beserta istrinya kurang di perhatikan akibat pekerjaan tersebut sedangkan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia harus ada konsep *mawaddah* atau perhatian di dalamnya. Nah hal ini juga dapat menimbulkan kesalahan pemahaman

¹⁴ Muh. Zulkifli Muhdar et al., “Efektivitas Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Stunting,” 2021, 167–86.

¹⁵ A.M. Ismatulloh, “Konsep *Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah* Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya,” *Mazabib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 53–64.

- antar pasangan akibat kurang komunikasi dan mengikis rasa cinta dan kasih sayang yang seharusnya menjadi pondasi keluarga samawa.
2. Tekanan ekonomi dan gaya hidup konsumtif. Persaingan hidup yang keras di era modern membuat banyak keluarga tertekan secara finansial ketika kebutuhan ekonomi tidak sesuai dengan kemampuan atau tidak mampu memperbaiki ekonomi. Ketika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi maka stres, pertengkaran dan saling menyalahkan akan muncul. Dalam keadaan ini bagi keluarga yang memiliki anak bisa berdampak kepada anak ketika anak tersebut melihat kedua orang tuanya saling bertengkar satu sama lain itu dapat memengaruhi pertumbuhan pada anak.
 3. Menurunnya pemahaman dan nilai keagamaan. Banyak pasangan yang kurang paham atau kurang mengerti terhadap nilai-nilai Islam dalam membina keluarga/rumah tangga seperti tanggung jawab, kesabaran, dan saling menghormati akibat dari kurang paham tersebut apabila dalam rumah tangga tersebut mendapati masalah maka mereka lebih mudah menyerah atau mencari jalan keluar yang tidak sesuai dengan tuntutan agama, salah satunya pernikahan dini dimana kedua calon suami dan istri tersebut

Masih kurang paham atau pemahaman mengenai pernikahan masih belum matang mereka masih belum bisa lepas dari masa-masa sebelum mereka menikah sehingga kebiasaan yang dilakukan dulu sebelum menikah yang mana tidak boleh dilakukan setelah menikah mereka tetap melakukannya karena kurangnya paham mengenai nilai-nilai Islam dalam membina rumah tangga.

E. Solusi Untuk Permasalahan Dalam Rumah Tangga Yang Berpotensi Terjadinya Perceraian

Proses komunikasi informal ditandai dengan komunikasi verbal dimana selalu ada pertukaran informasi. Komunikasi kadang-kadang dimulai oleh istri atau secara simultan dengan tujuan menghibur diri, menghabiskan waktu luang, dan menghindarkan diri dari pertengkaran. Kualitas hubungan dan komunikasi informal ditandai dengan adanya komitmen untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor atau kasar. Informan terganggu dalam berkomunikasi secara fisik sewaktu menelepon sebab baterai lemah dan secara psikologis karena amarah. Konflik disikapi dengan mengalah, menerima perbedaan paham atau ide, memaafkan, saling percaya, merayu, berbicara dengan intonasi lembut, dan mengayomi. Memang konflik mempengaruhi komunikasi informal, namun dapat diatasi dengan komunikasi pula. Kualitas komunikasi informal dicirikan oleh keterbukaan, yang ditandai oleh adanya tanggapan, reaksi spontan, dan keperdulian yang tinggi terhadap pembicaraan pasangan.¹⁶

Empati diperlihatkan sangat baik utamanya terkait kesehatan masing-masing. Namun kurang saling mendukung dalam hal tertentu, meskipun masing-masing mampu menyetujui pendapat pasangan dengan berat hati dan tidak menunjukkan sikap lebih tahu dari pasangan atas suatu hal. Sikap positif terlihat karena kesediaan mengobrol satu sama lain dalam waktu lama dan mampu memberi pujian atau penghargaan kepada pasangan. Mengakui pasangan sebagai figur yang sangat baik merupakan tanda kesetaraan. Selain itu, saling curhat, bertelepon sewaktu berjauhan, saling percaya, saling pengertian, saling membantu, dan membicarakan semua hal merupakan tradisi, meskipun kadangkala kurang jujur dalam hal tertentu dengan tujuan kebaikan atau

¹⁶ Ibnu Rusydi, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2019, <https://doi.org/10.25157/jigi.v7i1.2145>.

kebahagiaan.¹⁷ Dari paragraf diatas dapat di pahami bahwasanya komunikasi sangat penting dilakukan dalam rumah tangga meskipun seorang suami atau istri sedang dalam urusan pekerjaan hendaknya mengabari pihak yang menunggu supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar dua pihak, contoh suami yang hendak lembur harus mengabari istri supaya tidak terjadi kesalah pahaman.

Dalam rumah tangga keterbukaan antar pasangan suami istri juga menjadi faktor utama dalam keharmonisan keluarga, komunikasi yang baik di dalam rumah tangga menjadi penunjang dasar keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Permasalahan kedua yang banyak di alami keluarga di dalam Indonesia yaitu permasalahan ekonomi. Badan pusat statistik mencatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 23,85 juta orang atau 8,47% dari total populasi di Indonesia. Menurut Houghton dan Khandker (2012: 157) penyebab-penyebab utama, atau paling tidak berhubungan dengan kemiskinan mencakup tiga karakteristik yaitu karakteristik wilayah, masyarakat, serta rumah tangga dan individu. Karakteristik wilayah, mencakup kerentanan terhadap banjir atau topan, keterpencilan, kualitas pemerintah, serta hak milik dan pelaksanaannya. Sementara karakteristik masyarakat, mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik) dan layanan (kesehatan, pendidikan), kedekatan dengan pasar, dan hubungan sosial. Lebih lanjut, karakteristik rumah tangga dan individu dilihat dari aspek demografi (seperti, jumlah anggota rumah tangga, struktur usia, rasio ketergantungan, dan gender kepala rumah tangga), aspek ekonomi (seperti, status pekerjaan, jam kerja, dan harta benda yang dimiliki).¹⁸ Dapat dipahami dari peragraf di atas bahwasanya ada beberapa penyebab permasalahan ekonomi dalam rumah tangga salah satunya yaitu jumlah anggota rumah tangga. Sering kita dengar ungkapan “banyak anak banyak rezeki” namun ungkapan tersebut tidak sesuai dengan zaman sekarang karena realitasnya banyak kepala keluarga kewalahan dalam membiayai kehidupan sehari-hari rumah tangganya.

Salah satu penyebab kepala keluarga kewalahan dalam membiayai rumah tangganya yaitu kurangnya lowongan pekerjaan yang di sediakan oleh pemerintah yang menjadi salah satu penyebab permasalahan rumah tangga yaitu kurangnya pemahaman dan nilai ke agamaan. agama menjadi salah satu barometer dalam kehidupan ummat manusia di dunia yang tujuannya menjadikan manusia selamat dunia dan akhirat nah pernikahan termasuk dalam urusan dunia dan akhirat karena Perkawinan atau Pernikahan itu merupakan suatu asas yang utama, sebagai pelaku kehidupan dalam pergaulan suatu masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu merupakan hal yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan untuk memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah.¹⁹

Dapat di pahami dari peragraf di atas bahwasanya pemahaman terhadap nilai ke agamaan sangat berdampak pada keharmonisan rumah tangga terutama pemahaman terhadap nilai-nilai pernikahan. karena pemahaman nilai nilai pernikahan menjadi pondasi keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Pemikiran yang belum dewasa juga menjadi salah satu permasalahan rumah tangga yang kerap di alami oleh pasangan yang masih muda atau pernikahan dini. Pernikahan dini menjadi salah satu faktor perceraian dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan data united nations children’s fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat

¹⁷ Mia Nurislamiah, “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga,” *Communicative : Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 2, no. 1 (2021): 15, <https://doi.org/10.47453/communicative.v2i1.409>.

¹⁸ Ayu Setyo Rini and Lilik Sugiharti, “Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 01, no. 2 (2016): 17–33.

¹⁹ Mudemar A Rasyidi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Dari Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama, Hilangnya Akhlaqul Karimah Dan Lemahnya Komunikasi Padakeluarga Serta Rasa Egoisme Yang Berlebihan,” *Jurnal Mitra Manajemen* 8, no. 23 (2020): 63–80.

perilaku menyimpang lainnya yang merusak kehormatan diri serta masa depan. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi solusi yang Allah SWT tetapkan sebagai jalan yang halal, suci, dan penuh keberkahan untuk menyalurkan naluri dan kebutuhan fitrah manusia. Melalui ikatan pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi didasarkan pada dorongan hawa nafsu semata, tetapi dibingkai oleh nilai ibadah, tanggung jawab, dan kasih sayang. Dengan demikian, seseorang yang telah menikah lebih terjaga dari godaan iblis, karena syahwatnya tersalurkan secara halal melalui hubungan suami istri yang sah menurut syariat Islam.

Lebih dari sekadar ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, pernikahan dalam Islam diposisikan sebagai bentuk ibadah yang memiliki keistimewaan dan kedudukan yang sangat mulia. Keunikan pernikahan sebagai ibadah terletak pada sifatnya yang berkelanjutan dan menyeluruh. Berbeda dengan ibadah-ibadah ritual seperti shalat dan puasa yang dilaksanakan pada waktu dan kondisi tertentu, pernikahan merupakan ibadah yang berlangsung sepanjang hayat. Sejak akad diikrarkan hingga akhir kehidupan, setiap proses dalam rumah tangga memiliki potensi nilai ibadah apabila dijalani dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Dalam kehidupan pernikahan, sikap saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan pasangan, menafkahi keluarga, mendidik anak, serta bersabar dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga merupakan amalan yang bernilai pahala. Bahkan aktivitas yang tampak sederhana, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melayani pasangan dengan penuh kasih sayang, dan menjaga keharmonisan rumah tangga, semuanya tercatat sebagai amal kebaikan apabila dilandasi dengan niat ibadah. Oleh karena itu, pernikahan menjadi salah satu sarana ibadah yang paling luas cakupannya dan paling banyak mengalirkan pahala dalam kehidupan seorang Muslim.²³

Keagungan pernikahan sebagai ibadah inilah yang menjadikannya sangat dibenci oleh iblis. Pernikahan mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat, menutup pintu-pintu dosa yang bersumber dari hawa nafsu, serta mendekatkan pasangan suami istri kepada ketaatan kepada Allah SWT. Sebaliknya, iblis akan terus berusaha menggoda dan menyesatkan orang-orang yang belum menikah agar terjerumus dalam perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan, moral, dan masa depan mereka. Godaan tersebut seringkali dibungkus dengan kenikmatan sesaat yang berujung pada penyesalan dan dosa.²⁴ Oleh sebab itu, setiap Muslim hendaknya senantiasa menjaga ketakwaan, baik sebelum maupun setelah menikah. Memperbanyak doa, memohon perlindungan kepada Allah SWT, serta membangun kesadaran bahwa pernikahan adalah amanah dan ibadah seumur hidup menjadi hal yang sangat penting. Dengan landasan iman dan ketakwaan, pernikahan diharapkan mampu melahirkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, penuh kasih sayang, ketenangan jiwa, serta keberkahan, yang tidak hanya membawa kebaikan bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi masyarakat dan generasi yang akan datang.²⁵

Kesimpulan

Konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMARA) merupakan pondasi utama dalam membangun rumah tangga Islami yang harmonis, bahagia, dan berkah. Dalam pandangan falsafah Islam, pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, melainkan juga perjanjian suci (mitsaqan

²³ Asas-asas Kewarisan and Nurul Latifah Hamzah, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70, <https://ejournal.iaimuslimaceh.ac.id/index.php/JSEI/article/view/82/115>.

²⁴ Vita Firdausiyah Ainul, "Putusan Hakim Agama Dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022): 201–14, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.286>.

²⁵ M. Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Ulumul Syari': Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2021, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i2.79>.

ghalizhan) yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Melalui pernikahan, manusia diajak untuk menegakkan nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab, saling menghormati, dan komunikasi yang baik sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT. Nilai sakinah menekankan ketenangan batin dan kedamaian dalam keluarga, mawaddah menumbuhkan cinta dan kasih yang tulus di antara pasangan, sedangkan rahmah menghadirkan rasa kasih sayang, empati, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Ketiga nilai ini menjadi kerangka etis dan moral dalam menciptakan ketahanan keluarga. Namun, penerapan konsep SAMARA di era modern menghadapi tantangan seperti krisis komunikasi, tekanan ekonomi, dan menurunnya pemahaman keagamaan. Solusinya terletak pada penguatan spiritualitas, keterbukaan komunikasi, tanggung jawab ekonomi bersama, dan pendidikan agama yang baik. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam tersebut secara konsisten, keluarga Muslim akan mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, serta menjadi sumber ketenteraman bagi anggota keluarga dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- A.M. Ismatulloh. “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 53–64.
- Ainul, Vita Firdausiyah. “Putusan Hakim Agama Dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022): 201–14. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.286>.
- Al-Amruzi, M. Fahmi. “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri.” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2021. <https://doi.org/10.52051/ulumusyari.v9i2.79>.
- Aziz, Abdul, and Supratman Zakir. “Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan.” *On Education Indonesian Research Journal on Education* 2, no. 3 (2022): 1030–37. <https://irje.org/irje/article/view/2377/1681>.
- Daud, Fathonah K., and Ramdani Wahyu Sururuie. “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif.” *Block Caving – A Viable Alternative?* 21, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027> <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 2021): 738–46. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.
- Guarango, Piedad Magali. “Konsep Pernikahan.” 2022, ٧٢٨٧.
- Hakim, Zainul. “Peran Fatwa Mui Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat.” *Al’Adalah* 24, no. 2 (2021): 105–17. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.77>.
- Hartanti, Sri, and Triana Susanti. “Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32.” *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 28–35. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>.
- Ichrom, Nur Rofik Muhamad, Akmal Bashori, Intan Martha Nazzilla, Hisna Aulia Maghfiroh, Radit Rahmazaky, and Putra Zaki A. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 33–37. <https://doi.org/10.52802/wst.v9i1.1117>.
- Kewarisan, Asas-asas, and Nurul Latifah Hamzah. “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70. <https://ejournal.iaialmuslimaceh.ac.id/index.php/JSEI/article/view/82/115>.
- Mahmud, Hamidullah. “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam.” *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): 28–47. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.
- Muhdar, Muh. Zulkifli, Asriati, Dr. Hj. Anggraeny Arief, Andi Fitriyani Yahya, and Yuliana Rauf. “Efektivitas Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Stunting,” 2021, 167–86.
- Muttaqin, Fakhri Fadilah. “Perubahan Sosial Budaya Kerajaan Arab Saudi Sebagai Pengaruh Proxy War Dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2018.” *Himmah: Jurnal Kajian Islam*

- Kontemporer* 6, no. 1 (2022): 469–89. <https://doi.org/10.47313/jkik.v6i1.1781>.
- Nurislamiah, Mia. “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga.” *Communicative : Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 2, no. 1 (2021): 15. <https://doi.org/10.47453/communicative.v2i1.409>.
- Rahayu, Putri, Kurniati Hukum, Tata Negara, Fakultas Syariah, and Dan Hukum. “Falsafah Dan Hikmah Nikah,” no. 10200120139 (1020).
- Rasyidi, Mudemar A. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Dari Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama, Hilangnya Akhlaqul Karimah Dan Lemahnya Komunikasi Padakeluarga Serta Rasa Egoisme Yang Berlebihan.” *Jurnal Mitra Manajemen* 8, no. 23 (2020): 63–80.
- Rini, Ayu Setyo, and Lilik Sugiharti. “Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 01, no. 2 (2016): 17–33.
- Rusyidi, Ibnu. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2019. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2145>.
- Salsabila. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang).” *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120, no. 11 (2015): 259. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/2361/1778>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.